



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PRINGKUKU**

Jalan Raya Pacitan - Solo No. 24 Pacitan Jawa Timur 63552

Telp. (0357) 511093 <http://kecamatan.pacitankab.go.id/admin> E-mail: camat_pringkuku@pacitankab.go.id

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN RENSTRA)
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016 - 2021**



PRINGKUKU 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena saya mampu dan berhasil-Nya. Kita semua masih ribunkan kesulitan bila akan bernas sebagai Pembantu Kecamatan sebagai kepala kawasan.

Rencana Strategis Kecamatan Pringsekuta Tahun 2016 – 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKPD) 2016 – 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

Harapan Strategi ini merupakan payung atau payung program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memprioritaskan kebutuhan, kemampuan, peluang, dan ancaman yang ada serta menarik timbal, nilai-nilai dan faktor-faktor pendorong, keterbatasan sumber pembangunan yang ingin dicapai. Dengan demikian, Rencana ini berfungsi sebagai pedoman arah dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan di Kecamatan Pringsekuta Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dengan kerعاunannya sebelum Rencana Strategis Kecamatan Pringsekuta Tahun 2016 – 2021 dapat diartikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program kegiatan Pembangunan dan Pembangunan di wilayah Kecamatan Pringsekuta Kabupaten Pacitan secara sinergis dan berkesinambungan. Rencana masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan.

Pringsekuta, 2016
GAMAT PRINGSEKUTA
Kecamatan Pringsekuta
Kabupaten Pacitan, Jawa Tengah
Penyusun Tt.I
NIP. 66.037.19890211011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas ,Fungsi dan Ststruktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	32
3.2 Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	
1. Gambaran pelayanan PD.....	41
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.....	41
3.Sasaran jangka menengah dari Renstra PD	

propinsi/kabupaten/kota.....	41
4.Implikasi RTRW bagi pelayanan PD.....	41
5.Implikasi KLHS bagi pelayanan PD.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	
INDIKATIF	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
BAB VIII PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana Pembangunan Daerah secara Periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat.

Sebagai salah satu fungsi SKPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya, agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijangkau melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pringkuku pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih. Untuk itu dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Pringkuku, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan pemerintah Kabupaten Pacitan. Renstra Kecamatan Pringkukuku memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan disusun dengan maksud untuk dapatnya dijadikan arah, pedoman dan landasan bagi Kecamatan Pringkuku dalam perencanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum selama lima tahun ke depan.

TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi, dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu dan berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
 - 1.Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 - 3.Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten ;
 - 4.Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan ;
 - 5.Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Pringkuku terdiri dari:
 1. Desa Dersono
 2. Desa Sugihwaras
 3. Desa Watukarung
 4. Desa Jlubang
 5. Desa Candi
 6. Desa Poko
 7. Desa Dadapan
 8. Desa Pringkuku
 9. Desa Sobo
 10. Desa Ngadirejan
 11. Desa Glinggangan
 12. Desa Pelem
 13. Desa Tamanasri
3. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

- umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengekoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan kerjasama antar desa dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa;
- c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan.
- d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa ;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa dan/atau kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan ;

- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa) ;
- k. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- l. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah serta perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- n. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa); dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL

Uraian Tugas Seksi Sosial sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, peranan wanita, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu

- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial ;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PEREKONOMIAN

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman Anggaran Pembangunan Desa/ Kelurahan;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan musyawarah Desa;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Desa;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan / atau Kelurahan dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;

- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Desa dalam rangka persiapan lomba Desa;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah Kecamatan ;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- s. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau


- Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
 - k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
 - l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
 - m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
 - n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
 - o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
 - p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) di masing-masing Desa dalam wilayah kecamatan;

- r. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- s. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- t. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- u. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Peraturan Bupati Pacitan 79 tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

OPD Kecamatan Pringkuku mempunyai sumber daya manusia / tenaga sebanyak 19 pegawai PNS dan 5 pegawai honorer. Dari 19 orang PNS terdiri dari 1 pegawai Camat, 1 pegawai Sekretaris Kecamatan, 4 pegawai Kasi, 2 pegawai Kasubag, 5 pegawai pelaksana/staf administrasi dan 3 pegawai sebagai Kepala Desa.

Data Kepegawaian SKPD Kecamatan Pringkuku adalah sebagai berikut :

Sumber Daya SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PEGAWAI PNS DAN NIN PNS

SKPD KEKAWAHAN PRINGGURU

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KET.
1	SEPTIYANDU E. SUDH	1960041198001001	Camat Pringreja	
2	DITIAWATI H. H. S. NIRMALA	196012200012001	Wakil Camat Kecamatan	
3	RIANSYAH	196111196501002	Kas. Pengawasan dan	
4	STYANAWATI	196709196709101	Kas. Administrasi dan Sosial	
5	RAMDANSYAH	196107196707101	Kas. Pembinaan dan Perencanaan	
6	SUHARJUSYAH	196709196709101	Kas. Perencanaan	
7	W. HAYATI, SE	196104196107001	Keanggotaan DPRD Kabupaten	
8	SUBIRYUSYAH	196012196212101	Keanggotaan DPRD Kabupaten	
9	SULIYANDI	196001196011001	Keanggotaan DPRD Kabupaten	
10	SULHARTIK	196007196212001	Keanggotaan DPRD Kabupaten	
11	ELIYU ANGGISTYANUS HARNOYO	196001196011002	Keanggotaan DPRD Kabupaten	
12	RIANSYAH	196101196001001	Pengabdian Desa Pengabdian	
13	MAULIDYAH	196207196007001	Pengabdian Desa Pengabdian dan Keanggotaan	
14	SOLDAN	196005196105001	Keanggotaan Desa Pengabdian	
15	WATI SUDHARTI	196212196201001	Keanggotaan Desa Pengabdian	
16	SULIYU	196101196701002	Pengabdian Desa Pengabdian dan	
17	A. HADIYUSUDHARTI	196101196011001	Kepala Desa Pengabdian	
18	WATI SUDHARTI	196101196011001	Kepala Desa Pengabdian	
19	RIANSYAH SYAH	196011196001001	Kepala Desa Pengabdian	
20	DEWI ANGGISTYANI	-	Pengabdian Desa Pengabdian dan	
21	RIANSYAH SYAH AGUS LOETIYANDI	-	Pengabdian Desa Pengabdian dan Keanggotaan	
22	RIANSYAH SYAH	-	Pengabdian Desa Pengabdian dan Keanggotaan	
23	WATI SUDHARTI	-	Pengabdian Desa Pengabdian	
24	WATI SUDHARTI	-	Pengabdian Desa Pengabdian	

Pringreja, 2020
 KEKAWAHAN PRINGGURU

 SUHARJUSYAH, SE
 Kepala Desa
 NIP.19640415196501001

Sesuai RPJMD Kabupaten Pacitan pada Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan dijelaskan bahwa Rencana program prioritas kabupaten Pacitan berisi program-program prioritas visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 maupun untuk pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan penyusunan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pacitan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Piritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja dan Program Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100	100	187.919.000	100	207.919.000	100	227.919.000	100	247.919.000	100	267.919.000	100	1.139.595.000	Kecamatan Pring kuku
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	B	B	150.000.000	B	175.000.000	B	200.000.000	B	225.000.000	B	250.000.000	B	1.000.000.000	Kecamatan Pring kuku
		Persentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Pring kuku

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Pringkuku, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata persepsi 3.40 (Tiga koma empat puluh). Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Pringkuku tahun 2019 setelah dikonversikan yaitu 84,09. Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Pringkuku adalah Baik.

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

2.2.1 Aset Kantor

Kantor Kecamatan Pringkuku memiliki aset dengan Nilai Buku Inventaris Rp 2.993.785.673,26 dan Nilai Buku Rp 2.993.785.673,26. Berikut Rincian dari Aset Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku.

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi (Keadaan saat ini)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
2	Tanah Bangunan kantor	1	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik
4	Gedung Kantor Camat Pringkuku	2	Baik
5	Sarana gedung Kantor Caamat Pringkuku	1	Baik
6	Sepeda Motor	35	30 Baik/ 5 rusak
7	Mesin Ketik manual Standar (14-16)	1	Rusak berat
8	Rak Besi	1	Baik
9	Rak Kayu	2	1 Baik 1 rusak
10	Brand kas	2	1 Baik / 1Rusak
11	Papan Visual	3	Baik
12	Lemari Kayu	1	Rusak
13	Meja Kayu	14	Baik
14	Kursi Kayu /Rotan	7	Baik
15	Meja panjang	4	Baik
16	Kursi Biasa	71	Baik
17	Sofa	2	1 Baik, 1 Rusak
18	Dispenser	1	Baik
19	Mini Komputer	2	Rusak
20	PC Unit (Personal Komputer)	7	5 Baik, 2 rusak
21	Printer	3	Baik
22	Camera Film	1	Rusak
23	Pesawat Telephone	1	Baik
24	Facsimile	1	Rusak
25	Peta (Map)	1	Baik
26	Gambar Presiden	4	Baik
27	Lambang Garuda	2	Baik
28	Transportable Generating Set	1	Baik
29	MejaKerja Pejabat Eselon III	2	Baik
30	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik
31	Stabilizer	1	Baik
32	Meja Tulis	3	Baik
33	Mobil Station Wagon	1	Baik
34	Tempat tidur Kayu	1	Rusak
35	laptop	7	5 Baik, 2 Rusak
36	Televisi	1	Baik
37	AC unit	1	Baik
38	Mesin Foto Copy dengan kertas folio Canon/IR 2520	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi (Kondisi saat ini)
39	Step up/down	1	Baik
40	LCD Monitor	1	Baik
41	Chain Saw	1	Rusak
42	Kursi besi/metal	27	Baik

Tabel E.1
Pencapaian Kinerja Pelaksanaan PD Kecamatan Pringsuku
Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja PD	Target 2013	Tercapai 2013	Tingkat Pencapaian Lampiran	Tingkat Kinerja SMD Tahun Ke-					Realisasi Output Tahun Ke-					Tingkat Pencapaian tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Tingkat Penerimaan Subsidi dan Dana SMD Di Sektor dan Perangkatnya																		
11.1	Anggaran Pelaksanaan Alokasi Dana Pemerintah	100%	100%	100%	100%					91,5%					91,5%				
	Anggaran Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintah			100%	100%					91,5%					91,5%				
11.2	Anggaran Pelaksanaan Manajemen Perangkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%					100%					100%				
	Anggaran Pelaksanaan Penggunaan Perangkat Kecamatan			100%	100%					100%					100%				
11.3	Anggaran Pelaksanaan Alokasi Dana Pemerintah					100%					100%					100%			
	Anggaran Pelaksanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintah					100%					100%					100%			

	Departemen Statistik Penerapan Algoritma			100%				100%			0	
	Departemen Pendidikan Kecerdasan Buatan			100%				100%			0	
34	Departemen Pendidikan Kecerdasan Buatan			20%				20%			20%	
	Departemen Pendidikan Kecerdasan Buatan			20%				20%			20%	
35	Departemen Biologi Farmasi			100%				100%			100	
	Departemen Statistik Penerapan Algoritma			20%				20%			10	
41	Departemen Pendidikan Statistika				100%				1000			0
	Departemen Pendidikan Statistika				100%				1000			0
42	Departemen Pendidikan Kecerdasan Buatan				100%				1000			1000
	Departemen Pendidikan Kecerdasan Buatan				100%				1000			1000

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar SKPD Kecamatan Pringkuku																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 181.875.626,00					Rp 181.875.626,00					100					0,0%	100%
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi perkantoran	Rp 181.875.626,00					Rp 181.875.626,00					100					0,0%	100%
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Rp 9.000.000,00					Rp 9.000.000,00					100					0,0%	100%
Kegiatan Peningkatan Pembinaan Peranserta Perempuan Perdesaan	Rp 9.000.000,00					Rp 9.000.000,00					100					0,3%	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 181.875.626,00					Rp 181.875.626,00					100				0,0%	100%

Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi perkantoran		Rp 181.875.626,00					Rp 181.875.626,00								0,0%	100%
Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan		Rp 9.000.000,00					Rp 9.000.000,00								0,0%	100%
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga		Rp 9.000.000,00					Rp 9.000.000,00								0,0%	100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 235.419.000,00				Rp 221.781.375,00				94,20				%02'46	%02'46
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi perkantoran			Rp 235.419.000,00				Rp 221.781.375,00				94,20				%02'46	%02'46
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			Rp 9.000.000,00				Rp 9.000.000,00				100				100%	100%
Kegiatan Peningkatan Pembinaan Peranserta Perempuan Perdesaan			Rp 9.000.000,00				Rp 9.000.000,00				100				100%	100%
Program pengembangan Nilai Budaya				Rp 25.000.000,00				Rp 24.750.000,00					99,00		99,00	99,00

Pengembangan Nilai Budaya				Rp 25.000.000,00					Rp 24.750.000,00						99.00	99.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 215.419.000,00					Rp 214.695.612,00						99.66	99.66
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi perkantoran				Rp 215.419.000,00					Rp 214.695.612,00						17.88	88.71
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				Rp 12.000.000,00					Rp 12.000.000,00						001	100
Kegiatan Pembinaan Perantara Perempuan Perdesaan				Rp 12.000.000,00					Rp 12.000.000,00						001	100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Rp 332.419.000,00					Rp 294.872.590,00					17.88	88.71
Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran					Rp 332.419.000,00					Rp 294.872.590,00					17.88	88.71
Kegiatan Pelaksanaan dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah					Rp 25.000.000,00					Rp 25.000.000,00					001	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka Kantor Kecamatan Pringkuku menetapkan faktor yang dapat menjadi penghambat ataupun pendukung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam organisasi yang disebut lingkungan internal ataupun dari luar organisasi yang disebut lingkungan eksternal.

Melalui analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dilanjutkan dengan analisis keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal dengan menggunakan metode SWOT untuk melakukan analisis strategis dan pilihan (ASAP), dan atau analisis keterkaitan antara strategi dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi sehingga akan diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan sehingga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien.

Setelah melakukan kajian terhadap lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja Kantor Kecamatan Pringkuku maka akan ditemukan adanya beberapa faktor pengaruh yang bersifat mendukung dan menghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kantor Kecamatan Pringkuku. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pengaruh lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam tubuh organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, dimana aspek-aspek lingkungan internal antara lain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Fisik, Sumber Daya Dana, dan Teknologi.

Pengaruh lingkungan internal meliputi faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

1. Kekuatan (*strength*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Kantor Kecamatan Pringkuku maka potensi kekuatan yang ada di Kantor Kecamatan Pringkuku merupakan faktor-faktor pendorong dalam melaksanakan tugas. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah :

- a. Adanya struktur organisasi dan kewenangan;
- b. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat;

- c. Masih diperankannya posisi Kecamatan dari Desa-Desa untuk menjadi fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pringkuku;
- d. Adanya program;
- e. Adanya komitmen untuk mendukung program otonomi daerah dan otonomi desa.

2. Kelemahan (*weakness*)

Disamping adanya kekuatan tersebut di atas juga terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kecamatan Pringkuku. Faktor-faktor dimaksud adalah :

- a. Masih lemahnya posisi Kecamatan sebagai koordinator operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kecamatan;
- b. Masih kecilnya anggaran operasional Kecamatan;
- c. Manajemen administrasi pemerintahan desa belum tertib;
- d. Belum tertibnya sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Faktor lingkungan eksternal dapat berupa Sumber Daya Alam, Globalisasi, Perundang-undangan dan sebagainya. Pengaruh lingkungan eksternal meliputi faktor peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

1. Peluang (*opportunities*)

Peluang tujuan pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kecamatan Pringkuku dapat dilakukan melalui pemanfaatan secara optimal berbagai peluang yang ada. Peluang-peluang tersebut antara lain :

- a. Kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat mulai tumbuh;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah;
- c. Mengelola potensi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memperkuat pelaksanaan program otonomi Desa;
- e. Menumbuh kembangkan sistem perekonomian desa.

2. Tantangan (*threats*)

Keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah dan masyarakat tidak dapat hanya dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia tetapi juga tergantung dari upaya mengantisipasi ancaman atau tantangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Pringkuku.

Tantangan tersebut antara lain :

- a. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan;
- b. Persepsi dari masyarakat bahwa sampai saat ini kinerja aparatur pemerintah masih rendah;
- c. Pelayanan birokrasi yang masih belum efektif;
- d. Belum terwujudnya *good government*;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dalam proses pelayanan, setiap wilayah kecamatan akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan dan peluang serta prospek pengembangan daerah tersebut. Kecamatan Pringkuku memiliki banyak potensi daerah. Namun demikian, terdapat juga beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis. Permasalahan dan isu-isu strategis tersebut akan disajikan dalam tiga bagian yakni yang pertama permasalahan sarana prasarana, kedua adalah isu-isu strategis pelayanan kantor, dan ketiga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Permasalahan Sarana Prasarana

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kecamatan Pringkuku dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan, RPJMD Kabupaten Pacitan 2016 -2021 saat ini merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Pacitan 2005 - 2025. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Dengan demikian, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Kantor Kecamatan Pringkuku belum mempunyai sarana prasarana yang memadai yaitu mebelair, fasilitas pelayanan (kursi tunggu, penunjuk arah, ruang tunggu), dan fasilitas online masih mengalami kesulitan, dan jaringan listrik yang sering mati.

Hasil identifikasi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan Renstra PD

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah
Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah. 2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri. 3. Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif. 4. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>). 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. 	Pelayanan Publik yang kurang maksimal

Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Pelayanan

Dalam membahas identifikasi permasalahan penentuan program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kondisi yang dihadapi saat ini dengan target atau indikator yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Berikut ini disajikan permasalahan pelayanan berdasarkan kondisi kinerja per urusan.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Bidang Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTP dan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.	3. Kurangnya Pemberdayaan masyarakat desa	3. Pembinaan PKK Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	4. Program pembangunan desa belum terencana dengan baik	4. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	5. Angka Kemiskinan masih tinggi	5. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
6. Pelayanan Trantib	6. Kurangnya tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	6. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
	7. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	7. Pembinaan Linmas Desa

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2016-2021, Visi Kabupaten Pacitan adalah:

“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kata kunci visi:

Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua

pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021, sebagai berikut:

Misi Pertama : ***Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel***

Misi Kedua : ***Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat***

Misi Ketiga : ***Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai***

Misi Keempat : ***Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat***

Dalam RPJMD Kabupaten tahun 2016 – 2021, Kecamatan Pringkuku melaksanakan misi yang pertama yaitu *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel*.

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan menerapkan good governance	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Persentase PD dengan hasil survey IKM minimal baik

Dalam rangka pelaksanaan Misi I RPJMD 2016-2021, Kecamatan Pringkuku, berperan dalam upaya meningkatkan pelayanan public yang prima melalui:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan indikator Program: Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD, meliputi kegiatan:
 - Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran
 - Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Keuangan Perangkat Daerah

2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan, dengan indikator program:
 - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan;
 - b. Prosentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu.

Program ini meliputi kegiatan :

 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
 - Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga;
 - Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK;
 - Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan monitoring Musrenbang Desa;
 - Fasilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan telaah Renstra PD Kecamatan Pringkuku dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dipengaruhi beberapa permasalahan jangka panjang diantaranya :

1. Kurangnya sarana prasarana yang memadai
 - Belum ada sarana kursi tunggu ruang pelayanan;
 - Belum ada sarana gudang;
 - Belum mempunyai kurden jendela

2. Kurangnya sarana Mebelair
 - Kurangnya almari kearsipan
3. Jaringan internet yang belum menjangkau
 - Jaringan internet sering trouble;
 - Telepon sering mati/rusak;
 - Jaringan listrik sering mati
2. Kurangnya SDM Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku
 - Ada satu Kasi yang belum terisi (Kasi Sosial);
 - Pelayanan membutuhkan SDM yang profesional

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
			TAHUN							TAHUN							TAHUN							
			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021			2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4					5	6	7					6	7						8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Pringku	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	81	82	83	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringku	Hasil Survery Kepuasan Masyarakat setiap tahun	78	80	81	82	83	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan dan pengelolaan Administrasi perkantoran	Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa ,Modal, dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah	225.000.000
															Prosentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
								Meningkatkan koordinasi penyelesaian permasalahan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelesaian permasalahan pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketertarikan dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial						Program penganggaran Pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan	B	B	B	B	B	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Pemenuhan Pelayanan, Pengantar, KK, KTP, dan Surat legalitas lainnya	25.000.000

							Meningkatkan koordinasi penyelesaian pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelesaian pemerintahan desa	Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	78%	80%	82%	84%	86%							Fasilitasi pelestarian dan aktualisasi kebudayaan daerah pemuda dan olahraga	Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi	30.000.000	
							Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.		78%	80%	82%	84%	86%								Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan PKK Desa	20.000.000
																					Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan monitoring Musrenbang Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa	20.000.000
																					Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	30.000.000

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam aspek tata ruang, permasalahannya adalah masih minimnya dokumen tata ruang yang dapat digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang. Untuk saat ini baru ada dokumen RTRW dan belum memiliki RDTR.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Gambaran pelayanan PD

Isu Strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan oleh PD Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Pringkuku
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
3. Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan.
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Peningkatan kehidupan sosial beragama dan pelestarian budaya lokal

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Pelayanan prima dan pembangunan pada masyarakat Kecamatan Pringkuku secara utuh berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah propinsi/kabupaten/kota Pembangunan masyarakat secara utuh berdasar visi misi Bupati Pacitan tahun 2016 - 2021

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan RTRW Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang, maka dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah kecamatan Pringkuku tahun 2016-2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur dan pola ruang dalam Surat Edaran dari Sekda Kabupaten Pacitan Nomor : 050/1669/408.53/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku , yaitu bahwa:

1. Memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang, yang memuat:
 - a. kebijakan dan strategi sistem perdesaan
 - b. kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah
2. Memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yang memuat:
 - a. kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016–2021 merupakan langkah yang dipakai dasar pembuatan Renstra OPD kecamatan Pringkuku serta untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan rencana pelayanan lima tahun yang akan datang. Dan juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan pelayanan prima yang akan datang lebih terarah sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan adalah **Meningkatnya pelayanan public di Kecamatan Pringkuku.**

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Kecamatan Pringkuku

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan pringkuku	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	78	80	81	82	83
		Meningkatkan koordimasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial	78%	80%	82%	84%	86%
			Prosentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	78%	80%	82%	84%	86%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berikut pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun

Mendatang :

Tabel 5.1

Tujuan ,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

VISI : “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”			
<i>MISI : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang professional dan menerapkan <i>good governance</i>	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik secara professional	Meningkatkan pelayanan publik yang prima berbasis IT

Di dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta upaya mewujudkan visi dan misi tersebut di atas maka PD Kecamatan Pringkuku menerapkan strategi sebagai suatu sikap kerja yang bagus dimiliki oleh setiap aparatur di dalam organisasi pemerintahan.

Sesuai dengan table diatas Visi Misi RPJMD periode berkenaan. sudah relevansi dan konsistensi dengan tujuan,sasaran,strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program prioritas Kabupaten Pacitan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016 - 2021 maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing Perangkat Daerah. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel 6.1 sebagaimana berikut:

Tabel 6. 1
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal perencanaan (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun – 1 (2017)		Tahun – 2 (2018)		Tahun – 3 (2019)		Tahun – 4 (2020)		Tahun – 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Pringkuku	Meningkat Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pringkuku	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar Operasional PD	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Prosentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan administrasi perkantoran	Pemenuhan Belanja Barang /Jasa ,Modal,dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 187.919.000,00	100%	Rp 207.919.000,00	100%	Rp 227.919.000,00	100%	Rp 247.919.000,00	100%	Rp 267.919.000,00	100%	Rp 1.139.595.000,00		PD Kec. Pringkuku

				Kegiatan Peencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program dan Keuangan Perangkat Daerah															
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				PD Kec. Pring kuku
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Rp 150.000.000,00	Rp 175.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00						PD Kec. Pring kuku
				Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK,KTP dan Surat Legalitas Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Rp 20.000.000,00	12 Bulan	Rp 20.000.000,00	12 Bulan	Rp 25.000.000,00	12 Bulan	Rp 30.000.000,00	12 Bulan	Rp 35.000.000,00	12 Bulan	Rp 1.000.000.000,00	PD Kec. Pring kuku
					Terlayani nya pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat														

				Kegiatan Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah ,Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pagelaran Budaya yang difasilitasi	2 kali	2 kali	Rp 30.000.000,00	2 kali	Rp 35.000.000,00	2 kali	Rp 35.000.000,00	2 kali	Rp 35.000.000,00	2 kali	Rp 35.000.000,00	2 kali	Rp 170.000.000,00		PD Kec. Pring kuku
					Meningkatnya aktualisasi kebudayaan daerah															
				Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan PKK Desa	13 Desa	13 Desa	Rp 20.000.000,00	13 Desa	Rp 25.000.000,00	13 Desa	Rp 30.000.000,00	13 Desa	Rp 30.000.000,00	13 Desa	Rp 35.000.000,00	13 Desa	Rp 140.000.000,00		PD Kec. Pring kuku
					Meningkatnya peran perempuan di perdesaan															

				Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa	14 kali	14 kali	Rp 15.000.000,00	14 kali	Rp 20.000.000,00	14 kali	Rp 25.000.000,00	14 kali	Rp 30.000.000,00	14 kali	Rp 30.000.000,00	14 kali	Rp 120.000.000,00		PD Kec. Pring kuku
					Meningkatnya perencanaan pembangunan wilayah															
				Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	4 kali	4 kali	Rp 25.000.000,00	4 kali	Rp 30.000.000,00	4 kali	Rp 30.000.000,00	4 kali	Rp 35.000.000,00	4 kali	Rp 40.000.000,00	4 kali	Rp 160.000.000,00		PD Kec. Pring kuku
					Meningkatnya tertib administrasi dan perencanaan keuangan pemerintah desa															
				Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB	39 kali	39 kali	Rp 25.000.000,00	39 kali	Rp 30.000.000,00	39 kali	Rp 35.000.000,00	39 kali	Rp 40.000.000,00	39 kali	Rp 45.000.000,00	39 kali	Rp 175.000.000,00		PD Kec. Pring kuku

					Meningkatnya tertib administrasi dan perencanaan keuangan pemerintah desa															
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pembinaan LINMAS Desa	13 Desa	13 Desa	Rp 15.000.000,00	13 Desa	Rp 15.000.000,00	13 Desa	Rp 20.000.000,00	13 Desa	Rp 25.000.000,00	13 Desa	Rp 30.000.000,00	13 Desa	Rp 105.000.000,00		PD Kec. Pring kuku
					Meningkatnya ketrampilan dan kecakapan LINMAS desa															

Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku mempunyai 2 Program, yaitu:

➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program :

Tingkat pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Perangkat Daerah

Dengan kegiatan :

1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Indikator kegiatan :

Pemenuhan pengelolaan operasional administrasi perkantoran (12 Bulan);

Jumlah aktivitas/Operasional rutin yang dilaksanakan Perangkat Daerah, jml asset yang dikelola, Jml pegawai yang dikelola, jml pengadaan logistic Perangkat Daerah, Jml Perjalanan Dinas Perangkat Daerah

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan:

Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

➤ Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

Indikator Program :

a.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Baik);

b.Prosentase waktu pelayanan administrasi umum yang tepat waktu (100%)

Dengan Kegiatan :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Dengan Indikator kegiatan:

Pemenuhan pelayanan Pengantar KK, KTP, dan surat legalitas lainnya (12 Bulan);

Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan surat legalitas Lainnya

2. Fasilitasi Pelestarian dan Akuntabilitas Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga

Dengan Indikator kegiatan:

Jumlah kegiatan aktualisasi kebudayaan, pemuda dan Olah raga yang difasilitasi (2 kali);

3. Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

Dengan indikator kegiatan:

Jumlah pembinaan PKK Desa (13 Desa);

4. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan monitoring Musrenbang Desa

Dengan Indikator kegiatan:

Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan monitoring Musrenbang Desa (14 kali);

5. Fasilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Dengan Indikator kegiatan:

Jumlah pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan (4 kali);

6. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dengan Indikator kegiatan:

Jumlah pendampingan penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan penarikan PBB (39 kali);

7. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat.

Dengan Indikator kegiatan:

Jumlah pembinaan LINMAS desa (13 Desa)

Indikator-indikator tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran OPD untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai visi misi OPD Kecamatan Pringkuku.

BAB VII

KINERJA PEKERJA KEMERDEKAAN HIDANG DIRI SAN

Pemangku Daerah Kecamatan Pringkekun menyelenggarakan kegiatan sesuai Perencanaan terencana, efektifitas kinerja Unit Kerja dapat meliputi :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun,
2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial;
3. Persentase dana yang sudah melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Hasil dari efektifitas Kinerja PU Kecamatan Pringkekun dalam periode lima tahun berjalan sesuai Tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja PU yang Mengukur pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kategori Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 2016	Tingkat Capaian Setiap Tahun					Kategori Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun		78	90	80	82	88	
2	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial		80%	85%	87%	88%	89%	
3	Persentase dana yang sudah melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan		78%	80%	81%	84%	86%	

Jabatan/Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi					
--	--	--	--	--	--



 Cirebon
 Cirebon
EDARYONO S.P., M.M.
 Kepala
 NIP.194402251989021003

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan strategis merupakan salah satu proses sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian keputusan yang berakibat dengan memanfaatkan selang-selingnya pengambilan analisa lingkungan dan finding kewenangan serta secara-tersebut menggabungkan semua sistem-sistem usaha usaha untuk merupakan rencana baik jangka panjang dan juga jangka pendek.

Dengan menggunakan berbagai keahlian sumber daya yang ada perusahaan. Rencana Keseluruhan Pringkuku ini menggunakan beberapa strategi dan dipasokkan, dengan jalan pemadatan masalahnya sehingga rencana strategis ini diarahkan mampu mengantisipasi sekaligus meniadakan sumber persaingan. Tujuan yang strategis baik pada tingkat lokal regional, nasional, maupun internasional.

Perencanaan Strategis Perubahan Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pasisir sebagai pedoman, untuk dapat melihat hasil hasil analisis pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai misi-misi pada bidang-bidang yang strategis sesuai dengan program kegiatan dan rencana.

Selarasnya dengan hal tersebut para pelaksana dalam program penyelenggaraan kegiatan administratif pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Pringkuku dipertahankan ditangani dengan komitmen yang tinggi oleh semua pihak yang tidak boleh oleh unit organisasi yang ada dilaksanakan dengan oleh berbagai daerah di seluruh jajaran administratif Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pasisir. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membahagiakan. Amin!

